

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta serta pembahasan mengenai pengaruh penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam upaya pencairan penagihan piutang pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

- 1) Surat Teguran memiliki kontribusi yang besar dalam tujuan pencapaian penagihan piutang pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Penagihan tunggakan pajak didominasi oleh Surat Teguran dan Surat Paksa dibandingkan dengan penagihan aktif yang lain. Seksi P3 KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2019 melakukan penerbitan sebanyak 2.118 (dua ribu seratus delapan belas) Surat Teguran dan memiliki jumlah penerbitan dan penerimaan piutang pajak yang terbesar namun pencapaian target pencairan piutang pajaknya tidak tercapai dan pencairan penagihan yang diperoleh memiliki jumlah nominal terkecil dibandingkan dengan dua tahun ke depan. Pada tahun 2020 hanya berjumlah 1.345 (seribu tiga ratus empat puluh lima) Surat Teguran atau perbandingan sebesar 63,50% (enam puluh tiga koma lima puluh persen) dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 1.734 (seribu tujuh ratus tiga puluh empat)

atau 129% (seratus dua puluh sembilan persen) dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bagaimana tingkat kepatuhan dari WP memiliki tingkat kesadaran yang fluktuatif pada setiap tahunnya dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun terakhir, maka Surat Teguran memiliki pengaruh yang stabil dan cukup positif terhadap penerimaan piutang pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

- 2) Surat Paksa adalah tahapan lebih lanjut dari adanya penerbitan Surat Teguran kepada WP yang masih belum memenuhi kewajibannya ketika Surat Teguran telah mencapai jatuh tempo. Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan sendiri jumlah Surat Paksa yang diterbitkan relatif kecil, namun terdapat penambahan jumlah penerbitan Surat Paksa yang tidak terlalu signifikan yang menandakan bahwa WP pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan mengalami sedikit penurunan kepatuhan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019, Surat Paksa dengan jumlah sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) memiliki perbandingan yang kecil dibandingkan dengan Surat Teguran yaitu 2.118 (dua ribu seratus delapan belas) atau hanya 31,21% (tiga puluh satu koma dua puluh satu persen). Pada tahun 2020 ada 496 (empat ratus sembilan puluh enam) atau 36,88% (tiga puluh enam koma delapan puluh delapan persen) dibandingkan dengan Surat Teguran di tahun yang sama. Pada tahun 2021, kembali mengalami kenaikan menjadi 702 (tujuh ratus dua) atau 40,48% (empat puluh koma empat puluh delapan persen) dari Surat Teguran di tahun yang sama.

2. Hambatan pelaksanaan Penagihan Perpajakan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Seksi P3 KPP Pratama Pekanbaru Tampan juga menghadapi berbagai macam hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak baik yang terkait dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa maupun pada seluruh upaya aktif penagihan piutang pajak secara umum. Pada umumnya faktor ini ada pada WP, baik dari tidak patuhnya WP, keberadaan WP yang tidak diketahui dikarenakan alamat WP yang tidak lengkap dan sulit ditemukan, WP yang sulit untuk dihubungi atau nomor telepon yang sudah tidak aktif, letak usaha yang sudah pindah dari lokasi yang terdaftar, entitas yang bersangkutan sudah dibubarkan tanpa ada pemberitahuan, atau bahkan terdapat kekurangan data yang mana kekurangan data itu harus dicari lebih dalam lagi dan butuh waktu yang cukup lama. Namun secara khusus faktor lainnya juga terdapat pada kerja sama dengan pihak eksternal yaitu akses yang dibatasi untuk mencari data-data pendukung seperti pada pengecekan informasi melalui NIK WP

3. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Pekanbaru Tampan dalam Mengatasi Hambatan pelaksanaan Penagihan Perpajakan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa

Seksi P3 mengadakan beberapa upaya yang dapat mengatasi dan meminimalkan pengaruh hambatan terhadap proses pencairan tunggakan pajak. Seksi P3 mengadakan survei ke lokasi apabila status WP masih tidak diketahui. Survei pada data-data yang ada di arsip Kantor juga diberlakukan untuk melihat aktivitas dari WP yang bersangkutan. Apabila terdapat indikasi WP masih

melakukan kegiatan usaha dan adanya itikad tidak baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka atas rekening WP dapat dilakukan pemblokiran ataupun dilakukan pencegahan. Seksi P3 juga akan mencoba menghubungi wajib pajaknya terlebih dahulu sebelum menyampaikan Surat Paksa untuk memastikan alamatnya WP yang akan di kunjungi masih ada. Penelusuran internet melalui aplikasi *Google* serta menjelajahi Media Sosial berupa *Instagram*, *Facebook* ataupun *Twitter* juga tidak lepas dimanfaatkan oleh Seksi P3 KPP Pratama Pekanbaru Tampan dalam mencari keterangan tambahan mengenai WP.